



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 241 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN RETRIBUSI
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
- b. mengkaji, membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
- c. berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi lainnya terkait penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan; dan
- d. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Juli 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 241 /2025
TANGGAL : 17 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN RETRIBUSI
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Esni Yulita, SST.,MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Dedy Harianto,SE.,MM / Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Muhammad Syaufi Ihza, S.A.P. / Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Arka Praadha, S.Kom / Pelaksana pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI